



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 12 /KPTS/DPRD-BK/IX/2021

TENTANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 152. Peraturan DPRD Kab. Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa hasil Rapat Paripurna DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - bahwa pada tanggal 30 September 2021 dilaksanakan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2021 yang telah dibahas bersama oleh DPRD Kab. Bulukumba dan Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba;
 - bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.75 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 01)

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Anggaran terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 28 sampai dengan 30 September 2021
 2. Hasil Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 pada hari Kamis, 30 September 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Menetapkan hasil rapat paripurna pengambilan keputusan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA** : Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- KEEMPAT** : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum ketiga sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp) Sebelum Perubahan	Jumlah (Rp) Setelah Pembahasan
1	2	3
PENDAPATAN DAERAH	1.521.740.009.798	1.450.653.482.748
BELANJA DAERAH	1.532.690.063.871	1.505.415.493.238
SURPLUS/(DEFISIT)	(10.950.054.073)	(54.762.010.490)
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.050.054.073	89.862.010.490
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.100.000.000	35.100.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	10.950.054.073	54.762.010.490
SISA LEBIH PEMBIAYAAN	0.00	
ANGGARAN		

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Bulukumba
Pada Tanggal : 30 September 2021

**KETUA DPRD
KABUPATEN BULUKUMBA,**



H. RIJAL, S.Sos

Tembusan Disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
5. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bulukumba di Bulukumba;
6. Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
7. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba di Bulukumba;
8. A R S I P.